



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. HENGKY AFRIANSYAH Bin AMIR CHARLES.
2. Tempat lahir : Jambi.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 25 April 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Muda M. Taher Lr. Cendana Rt. 04
Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura,
Kota Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HENGKY AFRIANSYAH Bin AMIR CHARLES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut dalam dakwan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HENGKY AFRIANSYAH Bin AMIR CHARLES, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO A54 warna biru;
Dikembalikan Kepada ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIF;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki Istri serta anak yang masih kecil, dan anak Terdakwa saat ini sedang sakit yang didiagnosa mengidap penyakit jantung bocor;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : 94/Jobi/05/2024 tertanggal 25 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa terdakwa MOH HENKHY AFRIANSYAH Bin AMIR CHARLES** pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Letnan Muda M. Taher Lr. Cendana Rt. 04 Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa/mengangkut, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Zulkarnain (diajukan alam Berkas Perkara terpisah) dan Ade (dalam lidik) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dimana saat itu saksi dan Ade menawarkan 3 (tiga) buah handphone, dikarenakan saat itu terdakwa tidak memiliki uang terdakwa tidak jadi membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnain dan Ade namun sekira pukul 21.00 WIB saksi Zulkarnain bersama Ade dan Unang (dalam lidik) kembali datang ke rumah terdakwa dimana saat itu saksi Zulkarnain dan Ade kembali menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 dan 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru dengan harga masing-masing sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa merasa tertarik dan harga yang ditawarkan dibawah harga pasaran terdakwa langsung membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnain dan Ade tersebut dan menyerahkan uang pembelian kepada Ade namun sekira 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru yang terdakwa beli dari saksi Zulkarnai dan Ade melalui forum jual beli pada aplikasi Face book dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan namun sampai dengan saat ini handphone tersebut belum terjual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ASYRAF ZULDHI JAUZA Bin ZULMI LATIEF, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pada tanggal 16 maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Anak Saksi meminta izin kepada orang tua Anak Saksi ZULMI LATIEF untuk bermain bersama teman Anak Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah di izinkan, Anak Saksi menjemput teman Anak Saksi yang bernama AHMAD SABRIYANTO di rumahnya, lalu berdua pergi menggunakan sepeda motor Saksi Anak ke arah Pasir Putih Kec. Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa pada saat di Lrg. Kartini Kel.Talang Bakung Kec. Paal merah Kota Jambi, kami dihadap dan diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor kemudian salah satu dari pelaku yang memakai helm turun dari motor miliknya dan berkata kepada Anak Saksi "KAU YO YANG MUKULI ADIK AKU" lalu Anak Saksi menjawab "BUKAN AKU, AKU DAK TAU" kemudian pelaku tersebut berkata "KALO MEMANG BUKAN KAU, KAU IKUT AKU KETEMU ADIK AKU TU";
 - Bahwa pada saat pelaku memaksa Anak Saksi untuk ikut dengannya, lalu pelaku tersebut naik ke atas motor dan membonceng Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi AHMAD SABRIYANTO;
 - Bahwa setelah berkeliling tepatnya di wilayah Komplek pertamina di Kel.Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi, pada saat dijalan di atas motor pelaku yang membonceng Anak Saksi tersebut meminta handphone milik Anak Saksi merk OPPO A54, sambil dengan berkata "SINI HANDPHONE KAU AKU NAK CEK CHAT DI WA KAU BENAR OAK KAU YANG GEBUKIN ADIK AKU" pelaku tersebut berkata demikian berkali-kali sehingga Anak Saksi pun memberikan Handphone milik Anak Saksi tersebut kepadanya;
 - Bahwa pasword handhone milik Anak Saksi juga diminta oleh pelaku;
 - Bahwa ketiga pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik Anak Saksi ;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi memberikan Handphone tersebut kepada pelaku yang membonceng Anak Saksi pelaku tersebut memberhentikan sepeda motor Anak Saksi di pinggir jalan, kemudian dari motor Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi sempat meminta Handphone milik Anak Saksi yang sebelumnya Anak Saksi berikan kepada pelaku namun pada saat itu pelaku marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis karambit lalu menodongkan ke arah perut Anak Saksi lalu berkata "DIAM KAU";
 - Bahwa pada saat itu salah satu dan pelaku yang monggunakan kaos kera berwarna hitam turun dari atas motor lalu mengambil kunci motor Anak Saksi, kemudian pada saat akan pergi, pelaku yang mengambil kunci motor Anak Saksi berkata" KAU MAU KUNCI MOTOR KAU NI", lalu pelaku tersebut membuang kunci motor Anak Saksi tersebut ke arah semak-ternak, lalu ke 3 (tiga) pelaku tersebut pergi meninggalkan Anak Saksi dan teman Anak Saksi Sdra AHMAD SOBRIYANTO di tempat tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan Pengadilan Sepeada Motor Yamaha Mio 125;

- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) pelaku yang menggunakan masker, sedangkan 2 (dua) orang lagi tidak memakai masker;
- Bahwa ciri-ciri pelaku dari pelaku yang membawa sepeda motor berkulit hitam dengan tinggi kurang lebih 165 cm berbadan kurus menggunakan helm berwarna merah, 1 (satu) orang yang pelaku yang membawa motor dan membuang kunci motor saya berkulit putih berbadan kurus dengan tinggi 165 cm menggunakan kaos kerah hitam 1 (satu) orang pelaku yang di bonceng pelaku lainnya berkulit putih tinggi 165 cm berbadan kurus menggunakan jaket berwarna putih memaki masker;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD SABRIYANTO Bin SUGIYANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Anak Saksi di Berita Acara Persidangan sudah benar dan telah Anak Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di sebelum Komplek Pertamina yang berada di Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat itu Anak Saksi dibonceng menggunakan sepeda motor Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA, kami berdua pergi ke toko untuk membeli mInum menggunakan ke arah Pasir Putih Kecamatan.Paal Merah, Kola Jambi namun pada saat di Lrg. Kartini, Kel.Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Anak Saksi dan Anak Saksi SYRAF ZULDI JAUFA dihadang dan berhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kami tidak kenal menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian pada saat memberhentikan sepeda motor milik Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA yang dibawa oleh pelaku di pinggir jalan, pada saat Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA mencoba meminta handphone miliknya kepada pelaku tersebut, pelaku marah dan langsung mengancam dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUZA sambil berkata "DIAM KAU OAK USAH BANYAK CERITO AGEK AKU TUJA";
- Bahwa setelah itu salah satu dari pelaku mengambil kunci motor Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA, kemudian pelaku yang memegang Handphone milik Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA naik ke alas motor temannya;
- Bahwa setelah itu ke 3 (tiga) pelaku pergi mengunakan sepeda motor miliknya pada saat akan pergi pelaku yang mengambil kunci motor Anak Saksi tersebut berkata " KAU MAU KUNCI MOTOR KAU NI DAK" lalu pelaku tersebut membuang kunci motor Anak Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SYRAF ZULDHI JAUZA. Setelah semak-semak setelah itu ke 3 (tiga) pelaku tersebut pergi meninggalkan kami di tempat tersebut;

- Bahwa pelaku yang menggunakan masker pada saat kejadian tersebut mirip dengan ZULKARNAIN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIP (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Persidangan sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah, anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA meminta izin untuk pergi bermain bersama temannya lalu pada saat itu Saksi pun mengizinkannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA pulang kerumah lalu ia menemui Saksi dan bercerita bahwa handphone miliknya telah di ambil oleh seseorang dengan cara pada saat ia sedang bermain bersama temannya AHMAD SABRIYANTO di Lrg.Kartini Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi pada sedang membawa motor lalu diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal lalu salah satu dari pelaku tersebut menuduh anak Saksi telah memukul adik dari salah 1 (satu) pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian pelaku yang berbicara tersebut langsung naik ke atas motor Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA dan membawa motor milik Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut dengan alasan ingin membawa anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA bertemu dengan adik pelaku dan memastikan apakah memang benar Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut yang memukul adik dari salah satu pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku membonceng Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA menggunakan motor milik Anak saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut. di jalan sebelum komplek pertamina yang berada di Kel. Kenali Asal Kec Kota Baru Kota Jambi, handphone anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA di minta oleh pelaku yang membonceng anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di handphone anak Saksi dan untuk memastikan benar atau tidak anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA yang memukuli adik dari pelaku tersebut;
- Bawha pada saat itu anak Saksipun memberikan Handphone miliknya kepada pelaku, setelah anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA memberikan Handphone miliknya pelaku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sepeda motor milik anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut lalu turun dari atas motor, pada saat itu anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA meminta handphone miliknya kepada pelaku, namun pelaku marah dan mengancam anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA dengan senjata tajam lalu menyuruh anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA untuk diam;

- Bahwa setelah mengancam pelaku tersebut pindah dan naik ke atas motor milik temannya yang juga ikut berkeliling bersama anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA tersebut, setelah itu ke 3 (tiga) pelaku pergi meninggalkan anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA bersama dengan teman anak Saksi yang bernama AHMAD SABRIYANTO di tempat tersebut;
- Bahwa berselang sehari setelah laporan ke pihak Kepolisian, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual handphone telah ditangkap;
- Bahwa handphone milik anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. ZULKARNAIN ALFATH PUTRA ZULFA Alias IZUL Bin M.ZULLUDIN (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Persidangan sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 maret 2024 Saksi di hubungi oleh ADE pada saat itu ADE mengajak Saksi untuk mencari korban di seputaran Taman Rimba lalu sekira pukul 15.30 Wib, Saksi dijemput oleh ADE dan UNANG menggunakan sepeda motor milik ADE di depan Lorong rumah Saksi, pada saat ADE mengajak Saksi dengan berkata "ZUL KAWANI AKU LAGI! YOK NGAMBEK HP ORANG LAGI DAERAH TAMAN RIMBA", kemudian kami bertiga pergi menuju ke daerah taman rimba Kota Jambi;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 milik korban kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Mio M3 milik ADE;
- Bahwa 1 (satu) Handphone merk OPPO A54 warna biru milik korban kami jual uang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kami bagi tiga masing-masing mendapatkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) kami pakai untuk makan, sedangkan bagian Saksi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli makan dan nongkrong;
- Bahwa yang merencanakan dan yang mempunyai ide serta merencanakan untuk mengambil barang milik korban tersebut dengan cara berbicara dan menuduh korban sebagai pelaku pemukulan adalah ADE;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi ZULKARNAIAN adalah 1 (satu) unit

Handphone merk OPPO A54;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 dari Saksi ZULKARNAIN dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ZULKARNAIN dan ADE menawarkan kepada Terdakwa 3 (Tiga) buah handphone android merk Realme C11, Redmi 9 dan OPPO A54, tetapi hanya Handphone OPPO A54 yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) Handphone tersebut dari Saksi ZULKARNAIN dan ADE pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024;
- Bahwa untuk handphone Realme C11 dibeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam jual beli handphone antara Terdakwa dengan Saksi, handphone-handphone tersebut tidak disertai dengan bukti pembelian sebelumnya dari toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Persidangan sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang merupakan barang hasil tindak pidana kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 tersebut adalah barang milik Anak Saksi bernama ASYRAF ZULDHI JAUZA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Letnan Muda M. Taher, Lr. Cendana Rt. 04, Kelurahan Solok Soipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama berteman dengan ADE sedangkan Saksi Zulkamain als ljuul hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 dari Saksi ZULKARNAIN dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengajukan bahwa Terdakwa juga membeli handphone Realme C11 dibeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Redmi 9 dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam jual beli handphone bekas tersebut, tidak disertai dengan nota atau kwitansi pembelian dari penjual sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A54 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Zulkarnain dan Ade (DPO) datang menemui Terdakwa, di rumah Terdakwa dimana saat itu Saksi Zulkarnaen dan Ade menawarkan 3 (tiga) buah handphone;
2. Bahwa ketiga handphone tersebut ditawarkan masing-masing merk Realme C11 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Readmi 9 seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan OPPO A54 seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang, maka Terdakwa tidak jadi membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnain dan Ade;
4. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Zulkarnain dan Ade datang lagi ke rumah Terdakwa, Saudara Ade menawarkan kembali handphone Realme C11 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut, selanjutnya Saksi Zulkarnaen dan Ade pergi dari rumah Terdakwa;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Zulkarnain bersama Ade dan Unang (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu saksi Zulkarnain dan Ade kembali menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 dan 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru dengan harga masing-masing sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa karena Terdakwa merasa tertarik dan harga yang ditawarkan dibawah harga pasaran, maka Terdakwa langsung membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnain dan Ade tersebut dan menyerahkan uang pembelian kepada Ade;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (putusan)

- Bahwa sekiranya kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru yang Terdakwa beli dari saksi Zulkarnain dan Ade melalui forum jual beli pada aplikasi Face book dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
8. Bahwa handphone merk Redmi 9 dan OPPO A54 tersebut Terdakwa jual kepada dua orang laki-laki yang tidak dikenal, dan Terdakwa menjualnya dengan cara COD (Cash on Delivery);
 9. Bahwa handphone merk OPPO A54 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Zulkarnain dan Ade merupakan milik Anak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang telah diambil dengan cara paksa oleh Saksi Zulkarnain, Ade dan Unang;
 10. Bahwa cara Saksi Zulkarnaen, Ade dan Unang mengambil paksa handphone milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di Lrg. Kartini Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dan Anak Saksi Ahmad Sabriyanto dihadang dan diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki, antara lain Saksi Zulkarnaen, Ade dan Unang menggunakan sepeda motor kemudian, Saudara Ade yang merupakan salah satu dari pelaku yang memakai helm, turun dari motor miliknya dan selanjutnya menuduh anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA telah memukul adik dari Saudara Ade;
 11. Bahwa kemudian Saudara Ade langsung naik ke atas motor Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dan membawa motor milik Anak Saksi tersebut dengan alasan ingin membawa anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA bertemu dengan adik dari Saudara Ade dan memastikan apakah memang benar Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA yang memukul adik dari Saudara Ade;
 12. Bahwa pada saat Saudara Ade membonceng Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA menggunakan motor milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA tersebut, di jalan sebelum komplek pertamina yang berada di Kelurahan Kenali Asal, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, handphone Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA diminta oleh Sudara Ade, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di handphone anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dan untuk memastikan benar atau tidak anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA yang memukul adik dari Saudara Ade;
 13. Bahwa pada saat itu anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA memberikan Handphone miliknya kepada Saudara Ade, setelah anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA memberikan Handphone miliknya, Saudara Ade memberhentikan sepeda motor milik anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA tersebut lalu turun dari atas motor, pada saat itu anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA meminta handphone miliknya kepada para pelaku, namun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saudara Ade mengancam anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dengan senjata tajam lalu menyuruh anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA untuk diam;

14. Bahwa Saudara Unang sempat membuang kunci sepeda motor Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA ke arah semak-semak agar korban tidak dapat mengejar para pelaku;

15. Bahwa setelah itu Saksi Zulkamain dan teman-teman pergi meninggalkan anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA bersama dengan teman anak Saksi yang bernama AHMAD SABRIYANTO di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Selanjutnya menyatakan bahwa “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa M. HENGKY AFRIANSYAH Bin AMIR CHARLES sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan sebagai saksi dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Zulkarnain dan Ade (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dimana saat itu Saksi Zulkarnaen dan Ade menawarkan 3 (tiga) buah handphone;

Menimbang, bahwa ketiga handphone tersebut ditawarkan masing-masing merk Realme C11 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Readmi 9 seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan OPPO A54 seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan saat itu Terdakwa belum memiliki uang, maka Terdakwa pada saat itu tidak jadi membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnain dan Ade;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Saksi Zulkarnain dan Ade datang lagi ke rumah Terdakwa, Saudara Ade menawarkan kembali handphone Realme C11 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut, selanjutnya Saksi Zulkarnaen dan Ade pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saksi Zulkarnain bersama Ade dan Unang (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu saksi Zulkarnain dan Ade kembali menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 dan 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru dengan harga masing-masing sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa langsung membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnain dan Ade tersebut lalu menyerahkan uang pembelian kepada Saudara Ade;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru yang Terdakwa beli dari saksi Zulkarnain dan Ade melalui forum jual beli pada aplikasi Facebook dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan calon pembeli maka handphone merk Redmi 9 dan OPPO A54 tersebut Terdakwa jual kepada dua orang laki-laki yang tidak dikenal, dan Terdakwa menjualnya dengan cara COD (Cash on Delivery);

Menimbang, bahwa handphone merk OPPO A54 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Zulkarnain dan Ade merupakan milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA yang telah diambil dengan cara paksa oleh Saksi Zulkarnain, Ade (DPO) dan Unang (DPO);

Menimbang, bahwa cara Saksi Zulkarnaen, Ade dan Unang mengambil paksa handphone milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di Lrg. Kartini Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Anak ASRAF ZULDA JAUFA dan Anak Saksi Ahmad Sabriyanto dihadang dan diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki, antara lain Saksi Zulkarnaen, Ade dan Unang menggunakan sepeda motor, kemudian Saudara Ade turun dari motor miliknya dan menuduh anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA telah memukul adik dari Saudara Ade, setelah itu Saudara Ade langsung naik ke atas motor Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dan membawa motor milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA tersebut dengan alasan ingin membawa anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA bertemu dengan adik dari Saudara Ade dan memastikan apakah memang benar Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA tersebut yang memukul adiknya;

Menimbang, bahwa pada saat pelaku (Saudara Ade) membonceng Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA menggunakan motor milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA tersebut, di jalan sebelum kompleks Pertamina yang berada di Kelurahan Kenali Asal, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, handphone Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA diminta oleh Saudara Ade, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di handphone anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dan untuk memastikan benar atau tidak Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA yang memukul adik dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA memberikan handphone miliknya kepada Saudara Ade, setelah Anak Saksi ASYRAF ZULDHI JAUZA memberikan Handphone miliknya, Saudara Ade memberhentikan sepeda motor milik anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA tersebut lalu turun dari atas motor, pada saat itu Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA meminta handphone miliknya kepada para pelaku, namun Saudara Ade mengancam Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA dengan senjata tajam lalu menyuruh anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA untuk diam;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saudara Unang sempat membuang kunci sepeda motor Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA ke arah semak-semak agar korban tidak dapat mengejar para pelaku dan setelah itu Saksi Zulkarnain dan teman-teman pergi meninggalkan anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi AHMAD SABRIYANTO di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) buah handphone OPPO A54 warna biru milik Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA, yang dibeli dari Saksi Zukarnain, Saudara Ade dan Saudara Unang, sudah seharusnya mewaspadai bahwa handphone tersebut yang pada saat transaksi jual beli, ternyata tidak dengan disertai nota atau kwitansi, kotak handphone, charger handphone pada pembelian sebelumnya dan dengan harga di bawah harga pasaran, sehingga sepatutnya Terdakwa dapat menyangka bahwasanya handphone tersebut diperoleh oleh Saksi Zulkarnain dan teman-temannya dari suatu hasil tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Membeli sesuatu benda yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan, melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut "Azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtferijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan "Yuridis", juga perlu dipertimbangkan aspek "Sosiologis" dan aspek "Filosofis". Secara "Sosiologis" penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek "Filosofis" ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah "Keadilan" ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut ? ;

4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalistas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa berdasarkan hal-hal di atas harus dirangkum secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam perkara ini secara menyeluruh sehingga menghasilkan putusan yang tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dari Majelis Hakim menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah cukup memadai dan manusiawi dilihat dari berbagai aspek baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas serta merupakan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi, "Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A54 warna biru;

Karena pemiliknya adalah Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA, dan masih berusia anak-anak/belum dewasa, maka dikembalikan kepada Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA melalui ayahnya yaitu Saksi ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIF;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai anak yang saat ini didiagnosa penyakit jantung bocor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981;

(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. HENGKY AFRIANSYAH Bin AMIR CHARLES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A54 warna biru;Dikembalikan kepada Anak Saksi ASRAF ZULDA JAUFA melalui ayahnya yaitu Saksi ZULMI LATIEF Bin ABDUL LATIF;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet.mahkamahagung.go.id. Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hendra Halomoan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

TTD

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)